

ABSTRAK PERATURAN

BARANG EKSPOR BERUPA EMAS - TARIF BEA KELUAR

2025

PERMENKEU RI 80 TAHUN 2025 TANGGAL 17 NOVEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 1027)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR BERUPA EMAS YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

ABSTRAK : - Bawa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan di dalam negeri serta menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri, terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 116, TLN No.4886); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 38 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.294); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penetapan barang ekspor berupa emas yang dapat dikenakan Bea Keluar beserta tarifnya, yang tercantum dalam Lampiran PMK. Tarif berlaku berdasarkan *Harga Referensi* emas, dengan dua kategori tarif sesuai tingkatan harga referensi. Penghitungan Bea Keluar dilakukan secara *ad valorem* berdasarkan Harga Ekspor sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Ketentuan juga mencakup definisi HPE, Harga Ekspor, Harga Referensi, mekanisme penetapan tarif, dan rumus penghitungan Bea Keluar. Pengaturan pengenaan Bea Keluar pada emas dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau perdagangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 9 Desember 2025.
- Lampiran hal 5.